



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DAN
PEMERINTAH KOTA PALOPO
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA DAN DAERAH**

Nomor : 3522/I1/LP.00.01/2022

Nomor : 03/NK-KSD/V/2022

Pada hari ini, Selasa, tanggal sembilan, bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (**9-8-2022**) , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. E. AMINUDIN AZIZ** : **Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa**, berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUH. JUDAS AMIR** : **Wali Kota Palopo** berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-378 Tahun 2021 Perihal Pengangkatan Wali Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Andi Djemma No. 66, Tompotika, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91922, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pemerintah Kota Palopo**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 126)

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Eselon I di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra;

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palopo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal itu, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk sinergisitas dalam bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terlaksananya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah di Kota Palopo.

PASAL 2 OBJEK NOTA KESEPAKATAN

Objek Nota Kesepakatan ini meliputi:

- (1) Apatur Sipil Negara (ASN);
- (2) masyarakat dan komunitas;
- (3) bahasa Indonesia;
- (4) bahasa daerah; dan
- (5) bahasa asing.

PASAL 3 LINGKUP NOTA KESEPAKATAN

PIHAK KESATU setuju untuk melakukan Nota Kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** dalam bidang sebagai berikut:

- (1) pembinaan dan pelindungan bahasa dan sastra daerah;
- (2) pelaksanaan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia;
- (3) pengutamaan bahasa negara di ruang publik dan badan publik;
- (4) pendampingan bahasa hukum dalam pembuatan produk hukum daerah;
- (5) pelayanan dan pendampingan penerjemahan;
- (6) bimbingan teknis kegiatan literasi; dan
- (7) kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) menyusun Rencana Kerja Bersama;
- (2) memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**;
- (3) mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**;
- (4) memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja; dan
- (5) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

PASAL 5

PELAKSANAAN

- (1) Setiap pekerjaan, diskusi, pertemuan atau kegiatan lain yang diperlukan untuk tujuan Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan di tempat lain yang akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Rincian spesifik, metode, dan program pelaksanaan Nota Kesepakatan akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Kerja Bersama, yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wakil dari **PIHAK KESATU** dan unit kerja yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

PASAL 6

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing serta sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

JANGKA WAKTU

Di luar hal-hal yang menyatakan berakhirnya atau terjadinya pemutusan Nota Kesepakatan ini, Nota Kesepakatan ini mulai dan tetap berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya. Secara tertulis, jangka waktu Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan/atau secara insidental berdasarkan kesepakatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit, dan peristiwa sejenis yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis **PIHAK** berwenang.
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari, terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung secara terus-menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

PASAL 10

KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepakatan ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui alamat dan nomor telepon sebagai berikut:

I. **PIHAK KESATU:**

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

Alamat : Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Tala Salapang, Kota
Makassar

No.tlp : (0411) 882401, 882403

II. **PIHAK KEDUA:**

Kantor Wali Kota Palopo

Alamat : Jalan Andi Djemma No. 66, Tompotika, Kecamatan Wara,
Kota Palopo, Sulawesi Selatan 91922

No.tlp : (0471) 21018

**PASAL 11
PENGAKHIRAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya kerja sama.
- (2) Berakhirnya kerja sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul dan belum terselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu **PIHAK** terhadap **PIHAK** lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh **PIHAK** yang wajib melaksanakannya.

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,




MUH. JUDAS AMIR

PIHAK KESATU,


E. AMINUDIN AZIZ

PASAL 12
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf berjenjang persetujuan Draft Dokumen Kerja sama			Dilaksanakan oleh DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO OPD yang akan melakukan Korespondensi dan tindak lanjut teknis Dokumen Kerja sama ini
Kabag. Kerja Sama	Paraf	Tanggal	<p style="text-align: center;">KEPALA DINAS</p>  <p style="text-align: center;">SYAHRUDDIN</p>
Kabag. Hukum			
Sub. Koord. Fasker. Antar Pemerintah	